

**PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Kasus Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : PANDE MADE SHITA NARASWARI

NIM : 2015644114

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

**PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**
**(Studi Kasus Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)**

Pande Made Shita Naraswari

2015644114

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Peran pajak pada pembangunan negara Indonesia sangatlah penting, karena menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan sumber pendapatan/penerimaan lain (*non pajak*). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor properti dan *Real Estate* dikarenakan memiliki kontribusi yang tinggi dan merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional. Industri sektor properti bahkan telah memiliki sumbangsih untuk membangkitkan banyak sektor industri lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada sektor properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 96 data perusahaan properti dan *Real Estate*. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif melalui data sekunder dan dianalisis dengan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji signifikansi parsial (Uji T), uji signifikansi simultan (Uji F) dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. *Leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor properti dan *Real Estate*.

Kata kunci : *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, penghindaran pajak

***INFLUENCE OF LEVERAGE, PROFITABILITAS, AND FIRM SIZE OF
TAX AVOIDANCE***

***(Study on Properti and Real Estate Company Listed on The Indonesian Stock
Exchange for the 2021-2023 Period)***

Pande Made Shita Naraswari

2015644114

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The role of taxes in the development of the Indonesian state is very important, because it is the main source of state revenue. Taxes have a very large contribution to the state in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) compared to other sources of income/revenue (non-tax). This research was conducted on Property and Real Estate sector companies because they have a high contribution and are a strategic sector in the national economy. The Property sector industry has even contributed to reviving many other industrial sectors. This research aims to determine the effect of leverage, profitability and company size on tax avoidance in the Property and Real Estate sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2021-2023 period. The sampling technique used purposive sampling with a total of 96 Property and Real Estate company data. The data analysis technique used is descriptive quantitative using secondary data and analyzed using multiple linear regression, classical assumption test, partial significance test (T test), simultaneous significance test (F test) and coefficient of determination (R^2). The research results show that leverage partially has a positive and significant effect on tax avoidance. Profitability partially has a negative and significant effect on tax avoidance. Company size partially has a negative and significant effect on tax avoidance. Leverage, profitability, and company size simultaneously have a significant effect on corporate tax avoidance in the Property and Real Estate sector.

Keywords: leverage, profitability, company size, tax avoidance

**PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Kasus Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

NAMA : PANDE MADE SHITA NARASWARI

NIM : 2015644114

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Pande Made Shita Naraswari
NIM : 2015644114
Program Studi : D4 Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan
terhadap Penghindaran Pajak
Pembimbing : Ni Ketut Sukasih, SE., MM
Kadek Dian Jatiwardani, S.S.T.Ak.,M.Si
Tanggal Uji : 12 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinil, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya but untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

JURUSAN AKUNTANSI
Badung,
POLITEKNIK NEGERI BALI

Pande Made Shita Naraswari

SKRIPSI

**PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Kasus Pada Perusahaan Properti dan Real estate yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)**

DIAJUKAN OLEH:


NAMA : PANDE MADE SHITA NARASWARI


NIM : 2015644114

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Ni Ketut Sukasih, SE., MM
NIP.196602261993032001


Kadek Dian Jatiwardani, S.S.T.Ak.,M.Si
NIP. 202111002

POLITEKNIK NEGERI BALI

**JURUSAN AKUNTANSI
KETUA**




Made Bagrada, SE., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI

**PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**


**(Studi Kasus Pada Perusahaan Properti dan Real estate yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 Agustus 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Ketut Sukasih, SE., MM

NIP. 196602261993032001

ANGGOTA:



2. I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.

NIP. 199609032022031013



3. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA

NIP. 197101201994122002

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu memberikan arahan dan melancarkan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan pengarahan dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.

5. Ibu Ni Ketut Sukasih, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta berbagai motivasi dalam membimbing serta mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Kadek Dian Jatiwardani, S.S.T.Ak., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, serta motivasi untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf serta Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali pengampu mata kuliah yang senantiasa telah memberikan jalan serta arahan kepada peneliti hingga peneliti sampai pada penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali yang senantiasa telah mendukung dan memberikan jalan kepada peneliti selama perkuliahan hingga peneliti sampai pada tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga, teman-teman, dan seluruh relasi yang telah memberikan doa dan dukungan moril yang menjadi motivasi peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah senantiasa memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil serta motivasi dan doa hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk diri sendiri Pande Made Shita Naraswari selaku peneliti yang telah berjuang dalam perjalanan penyusunan skripsi ini dengan baik hingga akhir penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari seutuhnya dan sepenuhnya keterbatasan ilmu dan kekurangan peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu,

peneliti mengharapkan dorongan moril berbentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Badung, Juli 2024

Pande Made Shita Naraswari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teori.....	15
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	20
C. Kerangka Pikir	23
D. Hipotesis Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	34
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Hasil Penelitian	46

B. Hasil Uji Hipotesis	53
C. Pembahasan	59
D. Keterbatasan Penelitian	63
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi	64
C. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR PUSTAKA	70



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentasi Realisasi Penerimaan Pajak.....	6
Tabel 1.2 Ratio <i>Leverage</i> Sektor Properti dan <i>Real Estate</i> Periode 2021-2023	8
Tabel 1.3 Profitabilitas Sektor Properti dan <i>Real Estate</i> Periode 2021-2023	10
Tabel 1.4 Ukuran Perusahaan Sektor Properti dan <i>Real Estate</i> 2021-2023	12
Tabel 3.1 Prosedur Pengambilan Sampel.....	36
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	49
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda	54
Tabel 4.7 Hasil Uji T.....	55
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	57
Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi	58



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 2.1 Model Hipotesis.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Perusahaan Sampel

Lampiran 2 : Daftar Variabel

Lampiran 3 : Tabulasi Data Penelitian

Lampiran 4 : Hasil Uji statistic Deskriptif

Lampiran 5 : Hasil Uji Normalitas

Lampiran 6 : Hasil Uji Multikolinearitas

Lampiran 7 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 8 : Hasil Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi

Lampiran 9 : Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji T

Lampiran 10 : Hasil Uji F



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran pajak pada pembangunan negara Indonesia sangatlah penting, karena menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan sumber pendapatan/penerimaan lain (*non pajak*). Pajak yang menjadi sumber pendapatan negara akan memberi manfaat yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, serta sebagai penggerak roda pemerintahan dan membiayai pelaksanaan pembangunan nasional dan penunjang kegiatan perekonomian juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, melalui penyedia fasilitas umum bagi masyarakat (Moeljono, 2020).

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Kemenkeu Direktorat Jendral Pajak, penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Presentasi Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2021- 2023
(dalam Triliun)

Tahun		Target	Realisasi	Capaian
2021		1.229,58	1.277,53	103,90%
2022	APBN	1.265,00	1.716,77	135,71%
	Perpres	1.484,96	1.716,77	115,61%
2023	APBN	1.178,00	1.869,00	108,80%
	Perpres	1.812,20	1.869,00	102,80%

Sumber : Laporan Kinerja Kemenkeu Direktorat Jendral Pajak

Dari data diatas, tahun 2022 menjadi penerimaan pajak tertinggi dalam 3 tahun terakhir yaitu sebesar Rp1.265 Triliun dan diperbarui dengan target sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp1.484,96 Triliun. Terdapat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.716,77 Triliun, yang artinya presentase realisasi dengan target penerimaan pajak yaitu sebesar 135,71% dan untuk presentase terhadap perpres mencapai 115,61%. Tentunya terdapat kontribusi sektor properti dan *Real Estate* yang telah memiliki sumbangsih untuk turut berkontribusi terhadap penerimaan negara dalam jangka waktu 2018 hingga 2022 sebesar Rp 926,3 triliun atau setara dengan rata-rata penerimaan negara per tahunnya sebesar Rp 185,2 triliun atau menambah 9,26% dari total penerimaan negara, yang dilansir dalam situs berita online nasional.kontan.co.id (2023).

Sektor properti dan *Real Estate* adalah bagian dari ekonomi yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengelolaan properti seperti tanah, gedung, rumah, dan bangunan komersial. Uka Wikarya, Kepala Grup Kajian Ekonomi Regional dan Kebijakan Sumber Daya Negeri, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah juga turut bertambah dari sektor tersebut. Misalnya saja dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak transaksi lainnya.

Sektor properti dan *Real Estate* juga menjadi minat masyarakat untuk melakukan investasi. Putri Setyaningsih “Pasar Properti Residensial Di Tengah Pandemi Covid-19” dalam artikel Direktorat Jendral Kekayaan Negara, 26 November 2021 menyebutkan, selain karena kebutuhan primer masyarakat, properti merupakan produk investasi yang cukup menjanjikan, khususnya jenis properti *Real Estate* seperti rumah, tanah dan bangunan lainnya. Nilai aset yang terus meningkat, fluktuasi harga yang jarang terjadi, ditambah risiko yang relatif rendah menjadikan properti salah satu produk investasi yang didam-idamkan masyarakat. Serta, kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk insentif pajak dan subsidi, mendukung pertumbuhan sektor tersebut. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi pada sektor properti dan *Real Estate* menembus Rp29,4 Triliun dalam kuartal I/2024, naik sebesar 6% dari periode tahun sebelumnya.

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self assessment system*, artinya wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Larosa Dayanara et al., 2019). Namun, dari sistem pemungutan yang sudah dilaksanakan, *system* ini memberi peluang untuk tidak mentaati ketentuan yang berlaku seperti melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum perpajakan sehingga dapat memanfaatkan celah atau kekurangan

dalam peraturan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Dalam konteks perpajakan, principal adalah pemerintah yang memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengumpulkan pajak. Agent adalah wajib pajak yang bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga, terdapat potensi konflik kepentingan karena wajib pajak (agent) mungkin memiliki insentif untuk mengurangi kewajiban pajak mereka sebanyak mungkin, sedangkan pemerintah (principal) ingin memastikan pajak dibayar secara penuh dan tepat.

Salah satu kasus perusahaan Properti dan *Real Estate* yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia yaitu atas transaksi Properti yang dilakukan pengembang (developer) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Melainkan dalam akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Yang artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian Negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. Adanya selisih nilai tersebut mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan developer tersebut kearah penyidikan pajak dengan tuduhan penghindaran

pajak mengingat adanya usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara (Umar et al., n.d.).

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan mengenai penghindaran pajak yang terjadi dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan besaran asset perusahaan yang didanai oleh utang guna menghasilkan pendapatan yang lebih besar, yang dapat diukur dengan indikator *Debt to Assets Ratio* (DAR) (Marpaung dan Sudjiman, 2020). Berikut disajikan pada Tabel 1.2 nilai *leverage* perusahaan *Real Estate* pada tahun 2021-2023

Tabel 1.2
Ratio Leverage Sektor Properti dan Real Estate Periode 2021-2023

Nama	2021	2022	2023
Pakuwon Jati Tbk (PWON)	44.4%	43.4%	30.3%
Lippo Karawaci Tbk (LPKR)	64.0%	69.3%	60.4%
Summarecon Agung Tbk (SMRA)	66.8%	67.7%	60.5%
Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)	48.8%	48.2%	38.3%
Ciputra Development Tbk (CTRA)	58.3%	55.9%	48.7%

Sumber: Data Peneliti, 2024

Berdasarkan data ratio *leverage* menunjukkan bahwa ratio hutang masing-masing perusahaan Properti *and Real Estate* mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2023 perusahaan BSDE mengalami persentase terendah sejak tahun 2021, sedangkan perusahaan LPKR dan SMRA tergolong tinggi hingga 60%. Standar pengukuran rata-rata ratio *leverage* industri adalah 35% (Kasmir, 2008: 156). Tujuan suatu perusahaan menggunakan *leverage* yaitu untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan yang berasal dari

hutang (Agustina et al., 2023). Besarnya kewajiban suatu perusahaan membayar utang, menyebabkan semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga akhirnya akan dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, maka hal tersebut dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa *Leverage* mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Bulawan et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) mengenai *leverage* yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasirudin dan Trisnawati (2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengalihan pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Profitabilitas.

Profitabilitas adalah suatu rasio yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam menghasilkan laba atau keuntungan melalui berbagai aktivitas Perusahaan (Rifai dan Atiningsih, 2019). Berikut disajikan pada Tabel 1.3 nilai profitabilitas perusahaan *Real Estate* pada tahun 2021-2023

Tabel 1.3
Ratio Profitabilitas Sektor Properti dan *Real Estate* Periode 2021-2023

Nama	2021	2022	2023
Pakuwon Jati Tbk (PWON)	5.4%	6.0%	7.3%
Lippo Karawaci Tbk (LPKR)	-2.1%	-3.8%	2.6%
Summarecon Agung Tbk (SMRA)	2.1%	2.7%	3.4%
Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)	2.5%	4.1%	3.4%
Ciputra Development Tbk (CTRA)	5.3%	4.9%	5.0%

Sumber: Data Peneliti, 2024

Berdasarkan data Tabel 1.3 menunjukkan bahwa persentase laba sebelum pajak dibandingkan dengan nilai total asset sebagian besar dibawah 5% dari tahun 2021-2023 dimana Standar umum rata-rata industri untuk profit margin adalah 30%, jika berada diatas rata-rata maka margin laba suatu perusahaan baik (Kasmir,2017: 200). Hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan asetnya secara optimal untuk menghasilkan laba. Aset yang dimiliki tidak produktif dan tidak digunakan secara efisien dalam operasional perusahaan.

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu bentuk rasio keuangan dari profitabilitas yang dapat dihitung dengan melakukan pengukuran atas keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Jadi semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan. Namun laba yang tinggi akan membuat pajak penghasilan kian meningkat pula, karena laba merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan. Hal ini membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan strategi penghindaran pajak yang agresif untuk mengurangi laba bersih yang dilaporkan, seperti melalui pengalokasian biaya atau depresiasi yang tidak sesuai atau pengakuan pengeluaran yang berlebihan. Hal ini dapat memengaruhi ROA secara langsung karena laba bersih yang lebih rendah akan mengurangi numerator dalam rumus ROA. (Nasirudin dan Trisnawati, 2023). Penelitian yang

dilakukan oleh Mulyani et al., (2021) dengan hasil penelitian yaitu profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawan et al., (2021) menyatakan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindakan pengalihan pajak yaitu ukuran perusahaan,

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan total penjualan, total aset. Ukuran Perusahaan dapat menunjukkan seberapa stabil dan kemampuan suatu Perusahaan dalam menjalankan usahanya. Terjadinya perputaran penjualan yang tinggi, kepemilikan aset yang meningkat artinya modal yang di investasikan lebih besar maka perusahaan sudah lebih di kenal (Agustina et al., 2023). Berikut disajikan pada Tabel 1.4 nilai ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan *Real Estate* pada tahun 2021-2023

Tabel 1.4
Ukuran Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* Periode 2021-2023

Nama	2021	2022	2023
Pakuwon Jati Tbk (PWON)	30.99	31.05	31.12
Lippo Karawaci Tbk (LPKR)	31.58	31.54	31.53
Summarecon Agung Tbk (SMRA)	30.89	30.98	31.07
Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)	31.75	31.81	31.83
Ciputra Development Tbk (CTRA)	31.34	31.37	31.42

Sumber: Data Peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa rata-rata nilai total asset masing-masing perusahaan setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun peningkatan yang terjadi tidak tinggi. Adapun ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008. Peraturan tersebut menjelaskan 4 jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan Rp.300.000.000,-. Perusahaan dengan usaha ukuran kecil, kekayaan bersih Rp.50.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta jumlah penjualan Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,-. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu kekayaan bersih Rp.500.000.000,- sampai Rp.10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta jumlah penjualan Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,-. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu kekayaan bersih Rp.10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta jumlah penjualan Rp.50.000.000.000,-.

Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan yang besar akan mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal keuntungan, sehingga menarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin sering transaksi yang dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut memanfaatkan celah-celah yang ada

untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang cukup untuk menciptakan struktur perusahaan internasional yang kompleks. Mereka dapat memanfaatkan celah hukum dan peraturan untuk mengurangi kewajiban pajak secara global dengan tim hukum dan akuntansi yang canggih untuk menavigasi regulasi pajak dan menangani risiko hukum yang terkait dengan penghindaran pajak atau menggunakan penasihat pajak untuk mengoptimalkan strategi pajak mereka. (Ekaputra et., al 2019). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Widiyanti et al., (2022) dengan hasil penelitian yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al., (2021) yaitu ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara teori agensi dengan penghindaran pajak adalah apabila dalam pengelolaan suatu perusahaan oleh manajemen yang kurang baik akan menimbulkan konflik atau *agency problem*, artinya konflik antara kepentingan pemilik (principal) dan manajer (agent). Manajer mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri tetapi tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik. Semakin besar ukuran perusahaan artinya semakin besar pula aset yang dimiliki dan semakin sering transaksi yang dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut memanfaatkan celah-celah dari ketentuan yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, Perusahaan dapat

memanfaatkan strategi perencanaan pajak seperti menunda pembelian aset hingga tahun fiskal berikutnya dapat mengurangi beban pajak untuk tahun berjalan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan arus kas dan meningkatkan laba bersih serta ROA.

Penggunaan data dari perusahaan properti dan *Real Estate* memiliki landasan yang kuat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik dari industri tersebut, di mana struktur keuangan yang kompleks dan penggunaan *leverage* yang tinggi sering kali menjadi strategi utama untuk mendanai proyek jangka panjang. Selain itu, profitabilitas dalam industri ini cenderung fluktuatif, memberikan variasi yang signifikan untuk dianalisis dalam hubungannya dengan penghindaran pajak. Industri properti dan *Real Estate* mencakup perusahaan dengan berbagai ukuran, mulai dari pengembang kecil hingga korporasi multinasional, yang memungkinkan analisis lebih komprehensif mengenai dampak ukuran perusahaan terhadap strategi penghindaran pajak. Kompleksitas regulasi pajak yang mengatur industri ini juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengeksplorasi cara-cara meminimalkan beban pajak mereka. Selain itu, keterkaitan langsung perusahaan properti dengan pajak properti menambah dimensi penting dalam memahami perilaku penghindaran pajak dalam industri ini.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan research gap yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul penelitian yaitu Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran

Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Di Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
2. Bagaimanakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
3. Bagaimanakah ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
4. Bagaimanakah *leverage*, profitabilitas dan ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah data yang diteliti hanya menggunakan perusahaan sektor properti dan *Real Estate* pada periode 2021-2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023
- b. Untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023
- c. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023
- d. Untuk mengetahui *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan meningkatkan wawasan mengenai pengaruh *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap terjadinya Tindakan penghindaran pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Politeknik Negeri Bali

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta kontribusi untuk dijadikan referensi tambahan yang nantinya dapat di pakai oleh peneliti selanjutnya apabila mengerjakan penelitian yang serupa.

2) Bagi Akuntan Publik

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai salah satu penjelasan tentang *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku..

3) Bagi Mahasiswa

Penulis berharap bahwa dengan adanya tulisan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan berbagai pihak tentang pengaruh *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap terjadinya Tindakan penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian dan analisis data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi rasio *leverage* maka akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan suatu Perusahaan.
2. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi profitabilitas maka penghindaran pajak pada perusahaan akan semakin rendah.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi ukuran perusahaan maka penghindaran pajak pada perusahaan akan semakin rendah.
4. *Leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kenaikan dan penurunan pada penghindaran pajak.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis yang sudah disampaikan, adapun implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih ketat dalam merumuskan dan mengawasi regulasi perpajakan. Tujuannya adalah agar perusahaan tidak memanfaatkan celah dalam peraturan pajak untuk menghindari kewajiban pajak, sehingga pendapatan negara bisa meningkat. Peningkatan pendapatan negara ini diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada investor agar memperhatikan aspek perpajakan perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Investor perlu memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terlibat dalam penghindaran pajak, serta memiliki sistem tata kelola perusahaan yang baik. Dengan begitu, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini, untuk memastikan bahwa penghindaran pajak perusahaan di sektor properti dan *Real Estate* tetap efektif, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Selain itu, perusahaan harus fokus pada upaya

untuk meningkatkan ketiga faktor tersebut sambil memperhatikan faktor lain yang berhubungan dengan penghindaran pajak.

2. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat meninjau ulang regulasi perpajakan dan memperketat pengawasannya. Dengan cara ini, penghindaran pajak dapat diminimalisir, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak dapat mencapai target yang telah ditetapkan

3. Bagi Investor

Investor disarankan untuk lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan guna mengurangi risiko kerugian di masa depan. Salah satu cara untuk melakukan pemilihan yang cermat adalah dengan memeriksa rekam jejak perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta menilai mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap tax Avoidance pada Perusahaan Properti Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Economia*, Vol 2 No 2, 464-475. doi:<https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1706>
- Bamulki, M., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Sales Growth, Kepemilikan Keluarga, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Periode 2020-2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7 No 3, 27880-27885.
- Bulawan, H. A., Ilham, I., Ka, V. S., & Arifin, R. (2023). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Pabean*, Vol 5 No 2, 184-196.
- Dayanara, L., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2019). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Barang Industri Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014 – 2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol 15 No 3, 301-310. doi:<https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.438>
- Ekaputra, T., & Widyasari. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol 1 No. 3, 937-945.
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol 4 No 1, 107-116. doi:<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i1.853>
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Properti dan *Real Estate*. *Jurnal Ilmiah AKuntansi Kesatuan*, Vol 9 No 2, 359-372. doi:<https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i2.147>
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh profitabilitas (Roa), *Leverage* (Ltder) Dan intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 1, 85-92.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164-2177.

- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42-55.
- Marpaung, N., & Sudjiman, P. E. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Ekonomis*, Vol 3 No 4B, 40-54.
- Masrurroch, Rima, L., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol 7 No 1, 82-93.
- Maulani, A. R., Norisanti, N., & Sunarya, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol 5 No 1, 125-131.
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Vol 5 No 1, 103-121. doi:<https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.270>
- Mulyani, S., Theorupun, M. S., & Pratiwi, Y. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Size, *Leverage* Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Properti Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2015 - 2019. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol 9 No 22, 137-156. doi:<https://doi.org/10.36985/ekuilmomi.v1i1.97>
- Nasirudin, I. M., & Trisnawati, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan *Real Estate*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 8 No 1, 54-68. doi:<https://doi.org/10.36975/jeb.v10i3.226>
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95-110.
- Prihana, M. S., Astuti, T. P., & Suseno, A. E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa

- Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7 No 1, 4550-4556. doi:<https://doi.org/10.32670/comanagement.v4i1.575>
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Economics and Banking*, Vol 1 No 2, 289-300. doi:<https://doi.org/10.32511/bisman.v2i2.56>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi*, 376-387. doi:<https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.3052>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 147-157.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 354-3676.
- Tiong, K., & Rakhman, F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Sales. *Jurnal Buana Akuntansi*, Vol 6 No 1, 67-82. doi:<https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.536>
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *JournalRiset Akuntansi*, Vol 1 No 1, 59-65.
- Widayanti, E., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. *Jurnal AKuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, Vol 7 No 1, 75-95. doi:<https://doi.org/10.47329/jurnalakses.v12i2.683>
- Yuliana, N. A., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 55-64.